



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa Lambangan, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa Lambangan, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Lwk. tanggal 3 Januari 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 08 Mei 1999 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 86/18/V/1999 tanggal 11 Mei 1999;

Hal 1 dari hal 7 Putusan No: 11/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----

Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak dalam asuhan Penggugat yang bernama:

1.-----

ANAK, umur 17 tahun;

2.-----

ANAK, umur 16 tahun;

3.-----

ANAK, umur 8 tahun;

4.-----

ANAK, umur 3 tahun;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah sendiri akan tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Hal 2 dari hal 7 Putusan No: 11/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, lalu Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Rokiah binti Mustaring, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Januari 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa posita angka 1 benar;
- bahwa posita angka 2, benar namun ke empat anak tersebut masih dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat karena Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama;
- bahwa posita angka 3, benar;
- bahwa posita angka 4, benar akan tetapi sekarang Tergugat sudah tidak menjalin hubungan dengan perempuan tersebut;

Hal 3 dari hal 7 Putusan No: 11/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa posita angka 4, tidak benar karena setelah mediasi, yaitu tanggal 4 Februari 2018, Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama dan melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dilakukan dalam keadaan terpaksa maupun diancam;
- bahwa posita angka 6, benar;
- bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai karena masih ingin memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar ke empat anak tersebut masih dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat karena masih tinggal bersama;
- bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2018, setelah mediasi Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan pada setiap tahap persidangan, disamping itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat melalui mediasi dengan mediator Rokiah binti Mustaring, S.H.I., namun tetap tidak berhasil, maka perintah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hal 4 dari hal 7 Putusan No: 11/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI Nomor 01 tahun 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan perceraian bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum Peradilan Agama Luwuk maka oleh karena itu telah tepat permohonan Penggugat tersebut diajukan di Pengadilan Agama Luwuk, hal ini sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Luwuk berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis. Penyebabnya karena Terugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan puncaknya pada pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya Tergugat membenarkan sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran karena penyebabnya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi sekarang Tergugat sudah tidak menjalin hubungan dengan perempuan tersebut, dan setelah mediasi tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018, Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama dan

Hal 5 dari hal 7 Putusan No: 11/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dilakukan dalam keadaan terpaksa maupun diancam, sehingga Tergugat keberatan untuk bercerai karena masih ingin memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membenarkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2018, Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat dan replik Penggugat tersebut merupakan pengakuan yang diucapkan di hadapan Majelis Hakim di muka sidang, sehingga termasuk klafikasi pengakuan murni yang merupakan bukti lengkap, (Vide: pasal 311 R.Bg jo Pasal 1923 dan Pasal 1925 KuhPerd.);

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh alasan-alasan sebagaimana Penggugat ungkapkan dalam surat gugatannya. Akan tetapi sejak Penggugat memasukkan gugatan cerainya tanggal 2 Januari 2018, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, dan pada tanggal 4 Februari 2018 masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri sehingga Majelis berpendapat hubungan badan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat menghapus dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat telah tidak harmonis maka dengan demikian alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak berdasarkan hukum, sebab dalil yang menjadi dasar gugatan Penggugat yaitu perselisihan dan pertengkaran terhapus dengan hubungan badan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka berdasarkan petunjuk buku II Mahkamah Agung RI edisi revisi 2010 permohonan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaart*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Hal 6 dari hal 7 Putusan No: 11/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari H.A.Zahri, S.H., M.H.I., selaku Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.H.I.

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Rokiah binti Mustaring.

S.H.I.

Panitera |

Hal 7 dari hal 7 Putusan No: 11/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Perincian biaya:

1.	Pendaftaran :	Rp. 30.000,00
2.	Proses :	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan :	Rp.520.000,00
4.	Redaksi :	Rp. 5.000,00
5.	Meterai :	Rp. 6.000,00
<hr/>		
Jumlah :		Rp.611.000,00